

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi gesekan-gesekan yang timbul diantara mereka, maka dari itu perlu adanya suatu hukum yang mengatur masyarakat untuk memberikan rasa nyaman dan tentram serta menciptakan keadilan di antara mereka dalam kehidupan bermasyarakat .

Gesekan-gesekan yang timbul dalam masyarakat ini dikarenakan setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kepentingan individu tersebut kadang bertentangan yang mana bisa mengakibatkan sengketa. Untuk menghindari sengketa maka perlu adanya hukum yang kuat dimana hukum tersebut mengatur setiap masyarakat dalam melakukan tindakannya dan memaksa mentaatinya sehingga tidak merugikan kepentingan yang lain, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum menjadi sebuah alat yang digunakan untuk memberikan keadilan bagi yang dirugikan dan memberikan sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dimana hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya. Hukum merupakan mekanisme mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga utama yang mendukung mekanisme tersebut.

Kepentingan-kepentingan yang menjadi sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan, sehingga apabila terjadi suatu sengketa tidak menimbulkan pertentangan yang membahayakan dua belah pihak yang bersengketa, adanya pengadilan diharapkan dapat memutus perkara dengan cara dan putusan seadil-adilnya. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini diatur dalam hukum perdata (civil procedural law).

Pengaturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan dipenuhi sebagaimana mestinya.¹

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat, sedang bagi pihak yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat.²

Setiap penggugat dalam perkara senantiasa mengharapkan gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim dan putusannya dapat direalisasikan. Sebab ada kemungkinan pihak tergugat mempunyai niat yang tidak baik jadi selama persidangan berlangsung pihak tergugat mengalihkan harta

¹ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 16.

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hal. 142.

kekayaan pada orang lain, sehingga apabila gugatan dimenangkan oleh penguat maka putusan hakim tidak memiliki kekuatan karena tergugat sudah tidak memiliki hak atas kekayaannya dan gugatannya bersifat hampa (*illusoir*).

Hal ini dapat diartikan bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.³

Dengan adanya penyitaan tersebut maka tergugat akan kehilangan wewenangnya atas kekayaan tersebut, sehingga apabila dia ingin mengasingkan kekayaannya atau mengalihkan barangnya yang disita merupakan tindakan pidana.

Masalah eksekusi merupakan masalah yang sangat pelik, sehingga dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh majelis hakim perlu adanya penguasaan materi penyitaan khususnya sita eksekutorial yang mendalam selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan permohonan sita eksekutorial tersebut. Menurut Pasal 207 HIR, menyatakan bahwa : “ Terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan ”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang di sita eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut.

³ Sudikno Merto Kusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hal. 247.

Suatu putusan hakim tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Hal itu terjadi bila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya dengan dijalankannya putusan sehingga pihak ketiga yang dirugikan tadi mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri. Pihak ketiga disini bukan salah satu pihak yang terlibat atau tersangkut dalam perkara semula, melainkan pihak yang sama sekali diluar pokok sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapat kekuatan hukum tetap, yaitu dalam hal yang tidak mungkin diadakan ketika di umumkan, dan dalam hal para pihak diperbolehkan mohon banding sesudah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan itu⁴.

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam bunyi isi putusan tersebut memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda milik pihak yang dikalahkan merupakan alasan bagi pihak ketiga mengajukan gugatan perlawanan apabila benda yang dijadikan obyek sita eksekutorial tadi oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai barang miliknya dan bukan milik pihak yang dikalahkan dalam perkara semula. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 132

memerintahkan eksekusi terhadap obyek sita eksekutorial telah merugikan hak dan kepentingannya.

Dalam hal ini pihak ketiga tadi disebut Pelawan atau Pembantah, sedangkan penggugat dalam perkara semula dalam perlawanan, disebut terlawan penyita dan tergugat dalam perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan tersita. Maksud perlawanan oleh pihak ketiga ini adalah untuk mempertahankan obyek eksekusi supaya tidak pindah ke tangan penggugat semula yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dimenangkan dan dikabulkan permohonan eksekusinya dan obyek eksekusi tersebut telah dalam kekuasaan pelawan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti tertarik untuk memilih judul “STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGRI SURAKARTA”

B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi focus penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan

pembatasan tentang perlawanan terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dalam perumusan masalah tersebut akan menjawab permasalahan secara sistematis dan jelas. Selain itu agar penelitian tersebut terfokus dan tidak menimbulkan pengertian yang kabur serta menyimpang dari pokok permasalahan.

Sesuai dengan latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pihak ketiga mengajukan perlawanan sita eksekusi ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di pengadilan negeri Surakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai penulis, yaitu:

1. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis melalui suatu penelitian hukum, dalam hukum acara perdata yang menyangkut masalah perlawanan sita eksekusi.
 - b. Untuk memperoleh data yang akan penulis analisa dan teliti dalam penyusunan skripsi

- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta.
2. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dasar yang digunakan pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan sita eksekusi
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di pengadilan negeri Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya mengenai perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi dibidang hukum acara perdata mengenai perlawanan sita eksekusi terhadap gugatan perdata.
2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat pada masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dalam penyelesaian perkara perdata. Khususnya disini hakim lebih dituntut untuk lebih diteliti dan jeli dalam melihat posisi kasus secara keseluruhan.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dianut dalam data pengumpulan data analisa yang diperiksa guna menjawab persoalan yang dihadapi.⁵

Metodelogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Metodos* dan *Logos*. *Metodos* berarti cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan *logos* berarti jalan atau melalui. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara untuk menentukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu penelitian.⁶ Metode dalam suatu penelitian adalah salah satu factor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Suatu penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek atau

⁵ Sutrisno Hadi, 1985, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Peneitian Fakultas Psikologi UGM, hal 4.

⁶ *Ibid*, hal 6.

⁷ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 3.

obyek sebagaimana adanya mengenai perlawanan terhadap sita eksekusi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sosiogis, yang artinya adalah bahwa suatu pendekatan dengan cara pandang aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.⁸

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, hal ini dikarenakan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini, adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meneliti keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Surakarta dan pihak-pihak yang bersangkutan.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, hal. 250.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, termasuk bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, arsip, internet, dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁹ Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data yang sebenarnya dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dari narasumber yaitu Pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, arsip dan bahan lainnya yang berbentuk tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

⁹ Dr. Sukarsimi Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 126.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesa kerja yang diterangkan oleh data.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama-tama dilakukan dengan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Langkah selanjutnya dengan pengkategorisasian data, hal ini dimaksud untuk menunjukkan kategori-kategori itu saling dihubungkan.¹¹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan kedalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang saling berkaitan sesuai dengan judul penulisan hukum. Maka sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

¹⁰ Lexy J. Moloeng, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Hal. 205

¹¹ Lexy J. Moloeng, *Op. Cit*, hal. 143

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sita Eksekutorial

1. Pengertian Sita Eksekutorial
2. Macam-macam Sita Eksekutorial
3. Objek Sita Eksukutorial
4. Tata Cara Sita Eksekutorial

B. Tinjauan Tentang Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

1. Pengertian Perlawanan Pihak Kertiga
2. Macam-macam Perlawanan Pihak Ketiga
3. Objek Perlawanan Pihak Ketiga
4. Prosedur Pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga
5. Tata Cara Pemeriksaan Sidang Perlawanan Pihak Ketiga
6. Hubungan Perlawanan Pihak Ketiga dengan Sita Eksekutorial

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga

B. Hasil Pembahasan

1. Alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN